

Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
No. : 459 / KMK. 03/1999
No. : KEP 264/KET/09/1999

Tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP. 031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

MENIMBANG :

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek yang sebagian dan atau seluruhnya dibiayai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN), dan dalam rangka mempercepat penarikan dana PHLN dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan tata cara penarikan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.
2. Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993.
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 2 tahun 1995.
4. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri.
5. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999.
6. Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Pasal 1

Mengubah pasal 12 dan pasal 13 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menjadi sebagai berikut :

(1) Ketentuan Pasal 12 :

Penarikan pinjaman/hibah luar negeri untuk bagian nilai kontrak yang memerlukan pembukaan L/C :

- a. Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang memerlukan pembukaan L/C, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dengan melampirkan KPBJ.
- b. Berdasarkan SPP-SKP, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang.
- c. Berdasarkan SKP, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk, mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia dengan

melampirkan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau disetujui Pimpro serta KPBJ.

- d. Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau importir tersebut, Bank Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commitment).
- e. Bank Indonesia membuka L/C kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- f. Berdasarkan pembukaan L/C dari Bank Indonesia, Letter of Commitment atau dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan atau pemasok.
- g. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden dan mengirimkan debit advice kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengirimkan rekaman debit advice kepada Direktur Jenderal Anggaran, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP), rekaman debit advice dikirimkan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- h. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden serta SKP dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan serta membukukan:
Debet : Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)
Kredit : Rekening BUN
Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal L/C serta nomor dan tanggal SKP.
- i. Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang, dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- j. Atas dasar Nota Perhitungan, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPMP).

(2) Ketentuan Pasal 13 :

Penarikan pinjaman/hibah luar negeri untuk bagian nilai kontrak yang ditarik melalui pembayaran langsung:

- a. Berdasarkan KPBJ, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan melampirkan KPBJ.
- b. Berdasarkan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan, serta mengirimkan asli debit advice kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya kepada Bank Indonesia, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP, Direktur Jenderal Anggaran mengirimkan rekaman debit advice kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- c. Atas dasar debit advice, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia berdasarkan SPM, membuat Nota Perhitungan dan membukukan:
Debet : Rekening BUN
Kredit : Rekening BUN
Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.
- e. Nota Perhitungan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 2

Untuk mempercepat proses penarikan dana, pimpro atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang disampaikan untuk keperluan verifikasi sesuai otorisasi anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 3

- (1) Dengan diterbitkan Surat Edaran Bersama ini maka pasal 12, pasal 13, dan Lampiran : Contoh III-1, Contoh III-2, Contoh IV serta Contoh V Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan,

dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pasal-pasal lain dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain pada pasal yang disebut dalam ayat 1 pasal ini tidak mengalami perubahan.
- (3) Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 September 1999

**Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas**

ttd
Boediono

Menteri Keuangan

ttd
Bambang Subianto